



PUTUSAN
Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Heru Afriadi Pgl Heru als Auang Bin Nursin Saleh
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 36/11 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andalas I No.9A Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas
Kec. Padang Timur Kota Padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/08/IV/2022/Reskrim tanggal 17 April 2022 ;

Terdakwa Heru Afriadi Pgl Heru als Auang Bin Nursin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGHELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam tanpa plat No Pol, Nomor Rangka MH1JB51125K373470, Nomor Mesin JB51E1374898 berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) buah plat No. Pol BA 3811 AF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam No. Pol BA 3811 AF, atas nama Syarbaini;

Dikembalikan kepada saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Andalas I Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas Barat Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi BA 3811 AF, Nomor Rangka MH1JB51125K373470, Nomor Mesin JB51E1374898 milik saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian, terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH mendatangi kedai tempat saksi ASRUL, SE berjualan pecel lele dan terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Asrul bahwa terdakwa adalah keponakan tetangga saksi Asrul yang bernama Yulirwan sehingga saksi Asrul menerima terdakwa di kedainya dan terdakwa juga mengambil hati saksi Asrul dengan cara menolong saksi Asrul membersihkan kedai dan menolong saksi Asrul mendorong gerobak jualan saksi hingga ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Asrul dengan alasan terdakwa ingin pulang ke rumahnya di daerah Pegambiran untuk mengganti baju, lalu saksi Asrul meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi BA 3811 AF milik saksi kepada terdakwa dan saksi Asrul juga memberi terdakwa sejumlah uang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Asrul untuk jalan-jalan sebagai alat transportasi terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi saksi OS HOLMES Pgl OS dan menanyakan kepada saksi Os apakah ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor terdakwa karena terdakwa sedang butuh sejumlah uang untuk biaya pengobatan anak terdakwa, saksi Os lalu menghubungi teman saksi yang bernama saksi ANTONIUS Pgl ANTON Als ACONG (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Os mengatakan bahwa ada teman saksi Os ingin menggadaikan sepeda motor, kemudian saksi Antonius mendatangi rumah saksi Os untuk melihat sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat lalu saksi Antonius menawarkan harga gadai motor tersebut menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya saksi Antonius menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Antonius membawa sepeda motor tersebut pulang dan menggunakannya untuk transportasi saksi sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

KEDUA:

Bahwa terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Andalas I Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas Barat Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi BA 3811 AF, Nomor Rangka MH1JB51125K373470, Nomor Mesin JB51E1374898 milik saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian, terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH mendatangi kedai tempat saksi ASRUL, SE berjualan pecel lele dan terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Asrul bahwa terdakwa adalah keponakan tetangga saksi Asrul yang bernama Yulirwan sehingga saksi Asrul menerima terdakwa di kedainya dan terdakwa juga mengambil hati saksi Asrul dengan cara menolong saksi Asrul membersihkan kedai dan menolong saksi Asrul mendorong gerobak jualan saksi hingga ke rumah, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi Asrul bahwa terdakwa ingin pulang ke rumahnya di daerah Pegambiran untuk mandi dan mengganti baju dan terdakwa berniat meminjam sepeda motor kepada saksi Asrul untuk transportasi terdakwa, mendengar alasan terdakwa lalu saksi Asrul menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi BA 3811 AF milik saksi kepada terdakwa untuk dikendarai terdakwa pulang ke rumah, dan saksi Asrul juga memberi terdakwa sejumlah uang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahwa selanjutnya terdakwa bukannya pulang ke rumah untuk mandi dan ganti baju tapi terdakwa malah menggunakan sepeda motor milik saksi Asrul untuk jalan-jalan sebagai alat transportasi terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi saksi OS HOLMES Pgl OS dan menanyakan kepada saksi Os apakah ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sedang butuh sejumlah uang untuk biaya pengobatan anak terdakwa, saksi Os lalu menghubungi teman saksi yang bernama saksi ANTONIUS Pgl ANTON Als ACONG (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi Os mengatakan bahwa ada teman saksi Os ingin menggadaikan sepeda motor, kemudian saksi Antonius mendatangi rumah saksi Os untuk melihat sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat lalu saksi Antonius menawarkan harga gadai motor tersebut menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya saksi Antonius menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Antonius membawa sepeda motor tersebut pulang dan menggunakannya untuk transportasi saksi sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrul, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Jl. Andalas I Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas Barat Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah korban dari penggelapan tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang meminjam motor saksi namun tidak mengembalikan motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa awal kejadian tersebut terdakwa HERU mendatangi kedai tempat saksi berjualan pecel lele dan terdakwa mengenalkan diri kepada saksi bahwa terdakwa adalah keponakan tetangga saksi yang bernama Yulirwan sehingga saksi menerima terdakwa di kedainya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap malam terdakwa menolong saksi membersihkan kedai dan saat pagi hari selesai berjualan terdakwa menolong saksi mendorong gerobak jualan saksi hingga ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib setelah menolong saksi mendorong gerobak sesampainya di rumah terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan terdakwa ingin pulang ke rumahnya di daerah Pegambiran untuk mengganti baju;
- Bahwa lalu saksi meminjamkan sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam Nomor Polisi BA 3811 AF kepada terdakwa;
- Bahwa saksi juga memberi terdakwa sejumlah uang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa tidak juga mengembalikan motor saksi;
- Bahwa saksi lalu berusaha mencari terdakwa di rumah terdakwa namun tidak menemukan terdakwa dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Timur;
- Bahwa menurut keterangan polisi terdakwa menggadaikan motor saksi kepada teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa BAP saksi benarkan;
- Bahwa BB saksi benarkan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Jl. Andalas I Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas Barat Kec. Padang Timur Kota Padang;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi adalah kakak saksi korban;
- Bahwa bahwa terdakwa adalah orang yang meminjam motor saksi korban Asrul namun tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Supra X tahun 2005 warna hitam Nomor Polisi BA 3811 AF;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi namun saksi berikan kepada saksi korban Asrul untuk usaha pecel lele;
- Bahwa menurut saksi korban sepeda motor tersebut dipinjam terdakwa dan tidak dikembalikan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah keponakan tetangga saksi yang bernama Yulirwan;
- Bahwa saksi dan saksi korban Asrul lalu berusaha mencari terdakwa di rumah terdakwa namun tidak menemukan terdakwa dan akhirnya saksi korban Asrul melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa BAP saksi benarkan;
- Bahwa BB saksi benarkan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Antonius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Jl. Andalas I Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas Barat Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang menerima gadai dari terdakwa.
- Bahwa teman saksi yang bernama Os menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menggadaikan sepeda mortornya.
- Bahwa saksi lalu pergi ke rumah Os untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam Nomor Polisi BA 3811 AF seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menggadaikannya karena terdakwa butuh uang untuk beli obat anak terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa karena sepeda motor tersebut tanpa surat-surat saksi lalu menawar harga gadainya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa saksi lalu membawa sepeda motor tersebut pulang dan saksi digunakan untuk transportasi saksi sehari-hari.
- Bahwa saat saksi ditangkap pihak kepolisian, polisi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa.
- Bahwa BAP saksi benarkan.
- Bahwa BB saksi benarkan.

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib bertempat di Jl. Andalas I Rt.001 Rw.009 Kel. Andalas Barat Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa mendatangi kedai tempat saksi ASRUL berjualan pecel lele dan terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Asrul bahwa terdakwa adalah keponakan tetangga saksi Asrul yang bernama Yulirwan sehingga saksi Asrul menerima terdakwa di kedainya.
- Bahwa terdakwa bekerja di kedai saksi Asrul dan berusaha mengambil hati saksi dengan cara menolong saksi Asrul membersihkan kedai dan menolong saksi Asrul mendorong gerobak jualan saksi hingga ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Asrul dengan alasan terdakwa ingin pulang ke rumahnya di daerah Pegambiran untuk mengganti baju;
- Bahwa saksi Asrul meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi BA 3811 AF milik saksi kepada terdakwa dan saksi Asrul juga memberi terdakwa sejumlah uang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Asrul untuk jalan-jalan sebagai alat transportasi terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama OS HOLMES Pgl OS dan menanyakan kepada Os apakah ada orang yang mau menerima gadai sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Os terdakwa sedang butuh sejumlah uang untuk biaya pengobatan anak terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Os lalu menghubungi temannya yang bernama saksi ANTONIUS Pgl ANTON Als ACONG dan mengatakan bahwa terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi Antonius lalu mendatangi rumah Os untuk melihat sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Asrul seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanpa izin dari saksi Asrul;
- Bahwa karena sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat lalu saksi Antonius menawar harga gadai motor tersebut menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya saksi Antonius menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut pulang.;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.;
- BB terdakwa benarkan;
- BAP terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam tanpa plat No Pol, Nomor Rangka MH1JB51125K373470, Nomor Mesin JB51E1374898 berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
2. 2 (dua) buah plat No. Pol BA 3811 AF;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam No. Pol BA 3811 AF, atas nama Syarbaini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Pengertian Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya /jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Dengan sengaja” melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

Secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH mendatangi kedai tempat saksi ASRUL berjualan pecel lele dan terdakwa mengenalkan diri kepada saksi Asrul bahwa terdakwa adalah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg



keponakan tetangga saksi Asrul yang bernama Yulirwan sehingga saksi Asrul menerima terdakwa di kedainya dan terdakwa juga mengambil hati saksi Asrul dengan cara menolong saksi Asrul membersihkan kedai dan menolong saksi Asrul mendorong gerobak jualan saksi hingga ke rumah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 06.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Asrul dengan alasan terdakwa ingin pulang ke rumahnya di daerah Pegambiran untuk mengganti baju, lalu saksi Asrul meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam Nomor Polisi BA 3811 AF milik saksi kepada terdakwa dan saksi Asrul juga memberi terdakwa sejumlah uang untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahwa terdakwa meminjam motor saksi Asrul dengan mengatakan motor tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan pulang ke rumah terdakwa untuk mengganti baju, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafan dan ini merupakan kesengajaan walaupun terdakwa pada akhirnya tidak menggunakan motor tersebut untuk pulang namun malah menggadaikan motor tersebut, karena dari awal memang terdakwa sudah berniat untuk melakukan hal tersebut, dan ini merupakan suatu kesengajaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan.

Unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Pengertian Yuridis "Secara melawan hukum"

- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, (*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

- Bahwa menurut *Prof. Satochid Kartanegara* menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.”

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Asrul dan tanpa izin dari saksi Asrul seolah-olah terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut. Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Asrul dan saksi Asrul meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi Asrul sudah percaya kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwalah yang menolong saksi Asrul bekerja di kedai pecel lele milik saksi Asrul.

Selanjutnya terdakwa menggadaikan tanpa izin sepeda motor milik saksi Asrul kepada saksi Antonius seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan terdakwa butuh sejumlah uang untuk membeli obat anak terdakwa yang sedang sakit, dan terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, namun karena sepeda motor tersebut tanpa surat-surat akhirnya saksi Antonius membayar harga gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam tanpa plat No Pol, Nomor Rangka MH1JB51125K373470, Nomor Mesin JB51E1374898 berikut 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) buah plat No. Pol BA 3811 AF, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam No. Pol BA 3811 AF, atas nama Syarbaini, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Asrul.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGHELAPAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU AFRIADI Pgl HERU Als AUANG Bin NURSIN SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam tanpa plat No Pol, Nomor Rangka MH1JB51125K373470, Nomor Mesin JB51E1374898 berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 2 (dua) buah plat No. Pol BA 3811 AF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna hitam No. Pol BA 3811 AF, atas nama Syarbaini;Dikembalikan kepada saksi ASRUL, SE Pgl UL Als UNCU.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 497/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indriani, S.H., M.Kn, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indriani, S.H., M.Kn

Arifin Sani, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, SH, M.H